



PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada Sidang Hakim Tunggal dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 3310164101760005, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 01 Januari 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal: Dk. Jogosatron RT. 002 RW 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jalal, S.H., Try Yogi Prastiyo, S.H, Kholiqu Azis, S.H, Ahmad Anshori, S.H, Ikfina Maradhatika, S.H dan Muhammad Taufik Kustiawan, S.H, M.H, Kesemuanya Advokat dari Kantor **LBH MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH** beralamat di Dukuh Gowanan, RT 02. RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 03 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 154/KH/2024/PA.Klt tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 3204051408790004, Tempat tanggal lahir: Solo, 14 Agustus 1979, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal: xxxxxxxx xxx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Margarayu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah melalui *aplikasi ecourt* sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama **SUYADI SUTOMO** alias **SUYADI** alias **SUTOMO** dan **JUMILAH** telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di rumah mempelai perempuan (JUMILAH) di Desa Titang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tahun 1975 dengan wali nikah ayah kandung ibu **JUMILAH** bernama bapak Wiryo Lagiman dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah bapak Pairo Kayat dengan saksi nikah bernama bapak Gimin dan bapak Harto sukarno.
2. Bahwa pada saat menikah orang tua Pemohon berstatus Perjaka dan Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah hingga saat ini pernikahan orang tua Pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut **bapak SUYADI SUTOMO** alias **SUYADI** alias **SUTOMO** dan ibu **JUMILAH** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **PENGGUGAT**, NIK: 3310164101760005, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 01 Januari 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal: Dk. Jogosatron RT. 002 RW 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
 - b. **TERGUGAT**, NIK: 3204051408790004, Tempat tanggal lahir: Solo, 14 Agustus 1979, Agama: Islam, Pekerjaan:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Tempat tinggal: xxxxxxxx xxx xxx xx xxx, Desa Sukamerak, Kecamatan Margarayu, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1986 ibu Pemohon (**JUMILAH**) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 472.12/22/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Titang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2023.

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 bapak Pemohon (**SUYADI SUTOMO alias SUYADI alias SUTOMO**) telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-20102023-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 20 Oktober 2023.

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan orang tuanya tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi, pengurusan akta kelahiran Pemohon, serta digunakan untuk melakukan proses balik nama sertifikat atau turun waris harta peninggalan orangtua Pemohon.

8. Bahwa antara bapak **SUYADI SUTOMO alias SUYADI alias SUTOMO** dan ibu **JUMILAH** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggal tidak pernah pindah agama.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara bapak **SUYADI SUTOMO** alias **SUYADI** alias **SUTOMO** dengan ibu **JUMILAH** yang telah dilangsungkan pada tahun 1975 di rumah mempelai perempuan (JUMILAH) di Desa Titang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat kuasa khusus para Pemohon bertanggal 03 Nopember 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten 154/KH/2024/PA.Klt. tanggal 27 Februari 2024, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak para Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon dan tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon, Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan Pemohon, Termohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dan mohon perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PENGGUGAT Nomor 3310164101760005 tanggal 07 Oktober 2012, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 770/Kua.11.10.07/PW.01/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Titang Nomor B/145/287/004 tanggal 30 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar RT.001 RW.002 Kelurahan Pademangan Timur Nomor 018/20/II/2024 tanggal 20 Februari 2024,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumilah, Nomor 472.12/22/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutomo, Nomor 3172-KM-20102023-0040 tanggal 20 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3310160307060009 tanggal 18 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon Nomor 3204090402130022 tanggal 17 Oktober 2023, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas semuanya telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

A. Alat bukti saksi

1. SAKSI 1, umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah anak dari Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut terjadi di Kecamatan Jogonalan, pada tahun 1975, saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Jumilah dan ada saksi 2, banyak orang yang hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah memiliki 2 orang anak, yakni Pemohon (Eka

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmi Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo) dan Termohon (Agus Winardi bin Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo);

- Bahwa selama membina rumah tangga Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah rukun harmonis;
- Bahwa saat ini Jumilah telah meninggal dunia pada tahun 1986, dan Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kedua orang tuanya karena di KUA Kecamatan Jogonalan tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah anak dari Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut terjadi di Kecamatan Jogonalan, pada tahun 1975, saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Jumilah dan ada saksi 2, banyak orang yang hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah memiliki 2 orang anak, yakni Pemohon (Eka Sudarmi Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo) dan Termohon (Agus Winardi bin Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo);
- Bahwa selama membina rumah tangga Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah rukun harmonis;
- Bahwa saat ini Jumilah telah meninggal dunia pada tahun 1986, dan Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kedua orang tuanya karena di KUA Kecamatan Jogonalan tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah atas nama Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1975 di Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP, atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, memberi bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak ditemukan di catatan KUA Kecamatan Jogonalan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, memberi bukti nama almh. Jumlah sampai dengan meninggal hanya menikah dengan Suyadi Sutomo keduanya benar-benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 memberi bukti nama Suyadi dan Sutomo adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.8 merupakan surat kematian / Akta Kematian orang tua Pemohon dan Termohon serta kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga terbukti Jumlah telah meninggal

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 15 Agustus 1986 dan Sutomo meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021, dengan meninggalkan ahli waris Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Para Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Eka Sudarmi Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Termohon yang bernama Agus Winardi bin Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo dan Jumilah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Wongso Pawiro dan Tumiyem menikah pada tahun 1975 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah ibu Jumilah adalah ayah kandung dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
4. Bahwa, pada saat menikah Suyadi Sutomo alias Suyadi alias Sutomo berstatus jejaka dan dan Jumilah berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan bagi kedua belah pihak;
5. Bahwa, setelah menikah sepasang suami tersebut tinggal bersama sampai akhirnya meninggal dunia di Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan perkara isbat nikah ini untuk membuat buku nikah kedua orang tua, karena di KUA Kecamatan Jogonalan tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan orang tua dari Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

“Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Maka dengan demikian permohonan Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara (x) dengan seorang perempuan bernama (x) di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (x) dengan seorang perempuan bernama (x) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara (x) dengan seorang perempuan bernama (x) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000.00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Hakim

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan nomor 0233/Pdt.G/2024/PA.Klt



Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Restudyani, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);